

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu anjuran Nabi Muhammad SAW. Dalam perkawinan, itu melibatkan kedua keluarga, tetapi setiap otoritas pengambilan keputusan, peran dan tujuan pernikahan adalah suami dan istri. Yang mana dalam kehidupan rumah tangga sangat dinamis, karena rumah tangga tentu memiliki masalah tersendiri. Untuk mengatur rumah tangga, diperlukan kematangan usia suami istri.

Perkawinan dalam Islam menggambarkan keharmonisan, kasih sayang, dan ketenangan yang dibutuhkan oleh suami istri. Sebagaimana firman Allah Swt QS. Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Perkawinan dalam Al-Quran bukan sekedar proses bersatunya antara laki-laki dan perempuan, melegalkan hubungan seksual atau untuk keperluan secara biologis saja. Namun ada banyak hal yang sangat kompleks di dalamnya, seperti merupakan proses menyatukan antara suami dan istri agar menumbuhkan relasi kesalingan yaitu saling menghargai, saling mencintai, saling menerima pendapat, saling memberi pengaruh dan mengikat keseluruhan aspek kehidupan dalam sebuah perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹ Departemen Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya [Qur'an Kemenag](#), diakses pada 25 Mei pukul 15.00 WIB

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang saling kuat atau mistaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kemudian dalam Komplasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, Pasal:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tersebut telah menjelaskan bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah ketika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Serta setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pencatatan perkawinan ini merupakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, sehingga memberikan bukti secara autentik secara hukum.²

Pencatatan perkawinan juga memiliki manfaat untuk menanggulangi tidak terjadinya penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik secara hukum agama maupun pertaturan perundang-undangan.³

Salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin hak konstitusional seluruh warga negara adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat berupa perlindungan hak-hak anak, yang merupakan salah satu kelompok yang dianggap rentan. Melindungi hak-hak anak adalah amanah. Oleh karena itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua, masyarakat, tokoh agama dan kelas penguasa sebagai *khalifah fil 'ardhi* untuk mencapai hal ini. Jika tidak,

² Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan DI Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 – September 2017, hlm 256

³ Aden Rosadi, 2021, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, Bandung: SIMBIOSEA REKATAMA MEDIA, hlm 29

dikhawatirkan Allah SWT akan aktif mengambil alih kewajiban dan tanggung jawab tersebut.⁴

Melihat dari sangat pentingnya pemaknaan dan tujuan dalam sebuah perkawinan dan dalam membentuk sebuah keluarga membutuhkan kematangan usia maka di Indonesia sendiri memiliki batas usia dalam melaksanakan perkawinan. Dimana batas usia untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun kemudian diubah menjadi laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun yang diatur di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Alasan diubahnya batas usia perkawinan karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia di fase darurat perkawinan anak serta agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak terutama bagi perempuan karena perempuan sangat rentan menjadi korban dari perkawinan anak.

Perkawinan anak di Indonesia tertinggi kedua di tingkat ASEAN setelah Kamboja dan berada di tingkat ke-37 di dunia.⁵ Perkawinan anak merupakan masalah global. Ini didorong oleh ketidakadilan gender, kemiskinan, norma-norma sosial dan ketidakamanan, dan memiliki konsekuensi yang menghancurkan generasi bangsa. Permasalahan perkawinan anak dapat terjadi baik perempuan ataupun laki-laki, tetapi memang anak perempuan memang banyak menjadi korban perkawinan anak. Perkawinan anak merebut masa kecil anak dan mengancam kehidupan dan kesehatan mereka, khususnya anak perempuan. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun besar kemungkinan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kecil kemungkinannya untuk tetap bersekolah. Mereka memiliki hasil ekonomi dan kesehatan yang lebih buruk daripada teman-teman mereka yang belum menikah, yang akhirnya diturunkan kepada anak-anak mereka sendiri.

⁴ Deni Kamaludin Yusup, Ah. Fathonih, Burhanuddin, 2019, *Penguatan Peran Klinik Bantuan Hukum Universitas Dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan Dan Anak Di Indonesia*, Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 189

⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, 2018, Bandung: PT Refika Aditama

Pada tahun 2018 Indonesia menjadi salah satu 10 negara dengan angka perkawinan anak perempuan di umur 18 tahun tertinggi di dunia sekitar 1.220.900 jiwa.⁶ Kemudian di tahun 2019 – 2021 menurut data dari Badan Pusat Statistik bahwa perempuan berumur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum umur 15 tahun berdasarkan daerah tempat tinggal bahwa masyarakat Pedesaan menduduki peringkat pertama dibandingkan di perkotaan. Yang mana dalam kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan. Berikut merupakan hasil dari presentasi anak perempuan yang menikah sebelum umur 15 tahun.⁷

Tabel 1.1 Proporsi Perempuan Umur 20-24 tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal

Wilayah	Presentase		
	Tahun	Tahun	Tahun
	2019	2020	2021
Pedesaan	0,92%	0,94%	0,93%
Perkotaan	0,57%	0,50%	0,58%
Nasional	0,33%	0,19%	0,34%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2022

Berdasarkan data-data di atas menjelaskan bahwa daerah Pedesaan masih terjadi dan menduduki di peringkat pertama. Yang menjadikan faktor bahwa masyarakat pedesaan memiliki peringkat pertama kasus perkawinan anak selain faktor ekonomi adalah mengenai sudut pandangan masyarakat yang cenderung salah dalam memaknai sebuah perkawinan. Yang mana hal tersebut mempunyai dampak negatif dalam keutuhan dan keharmonisan keluarga.⁸

Perkawinan anak perempuan ini dapat memberikan dampak negatif bagi

⁶ BPS, Bappenas, PUSKAPA UI & UNICEF, “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda”, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB

⁷ Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/indicator/40/1359/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal.html> Diakses Pada 18 Juli 2022 Pukul 17.00 WIB

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika hlm 209

anak perempuan itu sendiri, dilihat dari berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, sosiologis, psikologis, dan kesehatan reproduksi anak. Anak perempuan juga sangat rentan menjadi korban perkawinan anak dikarenakan peranan orang tua yang sangat dominan dalam menentukan perkawinan anak perempuan, dengan pemahaman bahwa anak adalah milik, sehingga anak terutama anak perempuan wajib berbakti/patuh atas keputusan orang tua mereka.⁵ Biasanya orang tua yang masih mempunyai pemikiran bahwa perempuan adalah “milik” mereka merupakan pengaruh dari budaya patriarki yang sudah beratus tahun lamanya mengakar di negara kita. Kemudian karena adanya ketidakadilan gender yang beranggapan bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior. Ketidakadilan gender ini bukan hanya berakibat dari budaya namun di dalam aturan-aturan yang dibuat pun masih banyak yang belum memasukkan nilai-nilai keadilan gender. Maka dari itu masih banyak perempuan yang menjadi korban dalam perkawinan anak dan rata-rata perkara yang diajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah dari pihak perempuan yaitu calon istri.

Terjadinya ketidakadilan gender karena masih ada masyarakat khususnya orang tua dalam permasalahan ini yang belum memahami konsep gender. Bahwa gender sering dipahami sama dengan jenis kelamin artinya bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Tetapi realitanya gender merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Sifat dan karakter yang dikonstruksi oleh sosial dapat diubah.⁹ Misal, perempuan dikenal memiliki sifat atau karakter yang lembut, emosional, menggunakan perasaan. Sedangkan laki-laki dikenal memiliki sifat berani, rasional, tangguh.

Meskipun Indonesia sudah mempunyai batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi di Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan batas usia yang telah ditentukan dalam ayat (1) maka orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat

⁹ Mufidah, 2010, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga* cet I, Malang: UIN Maliki Press, hlm 4

mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan.¹⁰ Dengan adanya dispensasi kawin dapat mematahkan semangat dan harapan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Karena dengan adanya dispensasi kawin ini dapat memberi peluang secara legal bagi masyarakat yang ingin menikahkan anaknya yang masih belum mencapai batas usia minimal menikah.

Ketentuan dispensasi kawin ini memberikan dampak yang besar bagi Pengadilan sendiri selaku lembaga penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Dijelaskan juga di dalam pasal 7 ayat (3) bahwa *pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.* Maka dari itu jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut salah satunya Pengadilan Agama Ngamprah. Pengadilan Agama Ngamprah dimana secara kompetensi relatifnya berada di daerah Kabupaten Bandung Barat yang mayoritas penduduknya adalah penduduk Pedesaan pun mengalami peningkatan dalam perkara dispensasi kawin. Berdasarkan laporan perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah sebagai berikut:¹¹

Tabel 1.2 Laporan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ngamprah

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2020	292 perkara
2.	2021	280 perkara
3.	2022	197 perkara
4.	Awal 2023	24 perkara

Sumber: Data Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ngamprah

Berdasarkan tabel data di atas, bahwasanya peningkatan jumlah perkara dispensasi di Pengadilan Agama terjadi pada tahun 2020, dimana pada saat itu

¹⁰ Rachmadi Usman, 2006, 2006. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika hlm 275

¹¹ Laporan Perkara Pengadilan Agama Ngamprah dari tahun 2020-2023

peraturan mengenai perubahan batas usia menikah baru diberlakukan serta kondisi lingkungan di dunia salah satunya Indonesia sedang mengalami masa pandemic *Covid-19*.

Meskipun upaya dari pemerintah untuk meminimalisir perkawinan anak melalui perubahan batas usia minimal menikah dari laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun menjadi laki-laki dan perempuan disamakan yaitu 19 tahun, namun perkawinan anak masih terjadi di Indonesia. Terbukti bahwa masih banyak masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan menempuh jalan pintas untuk menikahkan anaknya secara legal melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Dalam kasus ini, Hakim yang mempunyai hak penuh dalam mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut. Hakim dituntut harus mempunyai sisi kreatifitas dalam menemukan hukum, salah satunya penemuan hukum perkara dispensasi kawin.

Kemudian sensitivitas gender Hakim juga perlu ditingkatkan dimana hal tersebut sangat berhubungan erat kaitannya dengan cara pandang hakim dalam membuat pertimbangan hukum dalam memutus sebuah perkara untuk dapat mencapai perkawinan yang adil gender. Hal ini dapat dilihat dan dianalisis dari beberapa putusan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam memberikan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin, yaitu Putusan Nomor Putusan Nomor 104/Pdt.P/2023/PA.Nph, Putusan Nomor 700/Pdt.P/2022/PA.Nph, Putusan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Nph, Putusan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Nph, Putusan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Nph, Putusan Nomor 708/Pdt.P/2022/PA.Nph.

Berdasarkan hal tersebut Hakim perlu mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan dan dampak-dampak yang akan terjadi dan semua pertimbangan tersebut harus dilakukan demi kepentingan, kebaikan, dan keadilan untuk anak. Agar anak tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Maka dari itu Hakim sebagai yang mengadili perkara dituntut untuk mengetahui dan peka terhadap pemahaman sensitivitas gendernya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih

jelas dan mendalam mengenai permasalahan tersebut. Sehingga penulis dapat mengangkat sebuah judul **Sensitivitas Gender Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ngamprah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana sensitivitas gender Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam memutus perkara dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi kawin
2. Untuk mengetahui sensitivitas gender Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam memutus perkara dispensasi kawin

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai salah satu bahan dalam perumusan dan pengembangan pengkajian hukum keluarga di Indonesia dalam fenomena permohonan dispensasi kawin. Di samping itu rangkuman hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi atau kajian lebih lanjut dalam penyusunan karya ilmiah atau jurnal.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dan bahan pertimbangan oleh Hakim di Pengadilan Agama terhadap sensitivitas gender dalam dispensasi kawin. Dengan adanya pemahaman dan penanaman terhadap sensitivitas gender dalam dispensasi kawin, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam meminimalisir perkawinan anak di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Mella Nurmaolla tahun 2023, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Peningkatan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Soreang Setelah Keluarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”. Penelitian ini membahas mengenai peningkatan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Soreang setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikarenakan faktor utamanya adalah diubahnya batas usia kawin disamaratakan menjadi 19 tahun. Sehingga yang belum masih berusia 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin. Alasan yang diajukan oleh para pemohon pada tahun 2020 adalah keadaan anak yang sudah hamil dan kekhawatiran orang tua terhadap anak untuk berbuat zina. Dalam hal ini hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin mempertimbangkan pertama, kepentingan terbaik bagi anak, kedua kelengkapan secara administrasi, *ketiga* mengedepankan kaidah “mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan”.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Noor Aina, 2020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya yang berjudul “Pertimbangan Yuridis Dan Sosiologis Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Palangkaraya”. Penelitian ini membahas mengenai cara Hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah yang dilihat dari kelengkapan berkas perkara dengan disertai dengan alasan yang diajukan mendesak serta harus mempunyai kreatifitas dalam memutuskan sebuah perkara. Kemudian alasan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu dilihat dari alasan yang diajukan dan paling banyak adalah untuk menghindari perbuatan zina dan hamil di luar nikah.¹³ Perbedaan yang penulis teliti adalah memfokuskan pada pandangan Hakim

¹² Mella Nurmaolla, 2023, *Peningkatan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Soreang Setelah Keluarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹³ Noor Aina, 2020, *Pertimbangan Yuridis Dan Sosisologis Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Palangkaraya*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya

terhadap sensitivitas gender dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Yusuf Azhari, 2021, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ciamis Pada Tahun 2019”. Penelitian ini membahas mengenai yang melatarbelakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2019 terdapat beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, menghindari anak dari zina, atas kemauan dari anaknya sendiri, hamil di luar nikah, dan kurangnya Pendidikan yang memadai. Kemudian Hakim dalam proses memeriksa berkas perkara yaitu dilihat dari kelengkapan berkas data diri Pemohon dan alasan mendesak yang diajukan oleh Pemohon. Serta yang menjadi pertimbangan hukum Hakim adalah melihat dari segi hukum, sosiologis untuk kemanfaat anak.¹⁴ Perbedaan yang penulis teliti adalah memfokuskan pada pandangan Hakim terhadap sensitivitas gender dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah.
4. Jurnal yang ditulis oleh Ernawati tahun 2020 yang berjudul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Giri Menang”. Jurnal ini membahas mengenai faktor yang melatabelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Giri Menang yaitu faktor hamil di luar nikah, ekonomi, dan Pendidikan. Juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan dilihat dari kelengkapan administrasi, tidak ada larangan menikah, dan asas kemaslahatan dan kemudharatan.¹⁵

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim

¹⁴ Faisal Yusuf Azhari, 2021, *Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ciamis Pada Tahun 2019*, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹⁵ Ernawati, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Giri Menang*, Jurnal Muhakkamah Vol. 5 No. 2 November 2020

dalam penyelesaian permohonan dispensasi kawin. Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap sensitivitas gender yang dimiliki hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin agar dapat menghasilkan penetapan yang adil gender.

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila perkawinan tersebut sudah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan dibuktikan diberikannya akta/buku nikah kepada pasangan suami istri. Tujuan dari pencatatan perkawinan untuk mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum dari negara. Sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁶

Di beberapa negara dalam undang-undang menyatakan bahwa anak di bawah umur secara hukum dapat menikah lebih muda dari usia minimum umum dengan izin atau persetujuan orang tua. Karena sebagian besar perkawinan anak terjadi dengan persetujuan dan keterlibatan orang tua, pengecualian ini dapat merusak perlindungan hukum terhadap pernikahan dini. Tingkat perkawinan anak yang tinggi secara tidak proporsional di antara anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki diakui oleh komunitas internasional yang mencerminkan diskriminasi gender, yaitu UNICEF.¹⁷ Dalam permasalahan ini orang tua yang mempunyai tanggung jawab dan peran penting atas kehidupan anaknya. Orang tua harus sadar akan kewajiban dalam memberi pendidikan yang layak untuk anak, mengasuh, serta mencegah terjadinya perkawinan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penting bagi negara mana pun untuk memiliki usia minimum perkawinan

¹⁶ Ecep Nurjamal, 2020: 26

¹⁷ Megan Arthur, dkk, *Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities*, Journal of Women, Politics & Policy, 22 Novemer 2017, hlm 7

karena secara hukum melindungi anak-anak dari pelecehan, bahaya, kekerasan, dan eksploitasi. Fungsi dari undang – undang untuk mengatasi perkawinan anak harus menjadi bagian dari kerangka hukum dan kebijakan komprehensif yang membahas akar penyebabnya, termasuk ketidakadilan gender.

Beberapa negara mempunyai ketentuan mengenai batas usia kawin salah satunya adalah Indonesia. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batas usia kawin antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dimana laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun sebenarnya adanya pembedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan merupakan kejadian nyata bahwa adanya ketidakadilan gender di dalam sebuah peraturan yang menimbulkan diskriminasi.

Kemudian dengan adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, maka penentuan batas usia kawin antara laki-laki dan perempuan disamaratakan. Yaitu berusia 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Adanya perubahan batas usia perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk meminimalisir perkawinan anak di Indonesia merupakan salah satu dari perwujudan keadilan gender, namun yang terjadi faktanya permohonan dispensasi kawin malah semakin meningkat dibanding sebelum munculnya Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.¹⁸ Dikarenakan di dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat pengecualian bagi masyarakat yang ingin menikah dibawah umur dengan cara mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan serta dalam ayat (3) dijelaskan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dengan diberlakukannya pengecualian tersebut secara realita mengakibatkan peningkatan jumlah dispensasi kawin di Pengadilan, Pengadilan Agama Ngamprah yang menjadi salah satu terkena dampak dari meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin. Pengadilan Ngamprah mengalami kenaikan

¹⁸ Elycia Feronia Salim, dkk, “*Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*”, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 5 No. 1, Desember 2021, hlm 5

dalam permohonan dispensasi kawin ini dikarenakan salah satunya kompetensi relatifnya yang berada di sebuah Kabupaten yang mana mayoritas penduduk di sana adalah masyarakat pedesaan. Dimana masyarakat pedesaan yang masih menganut atau pemahaman budaya belum secara luas dibanding masyarakat perkotaan.

Salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin merupakan adanya ketidakadilan gender. Hal ini dikarenakan pembahasan mengenai gender masih menjadi pembahasan yang tabu. Dengan masih ada masyarakat yang belum bisa membedakan antara gender dan sex (jenis kelamin).

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan telah mengalami proses yang panjang. Adanya perbedaan gender ini karena dikonstruksi secara sosial baik melalui ajaran keagamaan maupun negara. Karena mengalami proses yang panjang, maka gender ini dianggap menjadi ketentuan Tuhan atau bersifat kodrati tidak dapat berubah.¹⁹ Dalam perbedaan gender laki-laki dan perempuan tidak menjadi sebuah masalah yang besar, sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun, faktanya perbedaan gender ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan.


Ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih terbagi menjadi lima jenis, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda. Kelima jenis dalam ketidakadilan gender ini saling terhubung serta mempengaruhi satu sama lain.²⁰ Adanya ketidakadilan gender ini salah satunya dikarenakan masih mengakarnya budaya patriarki yang membuat pengaruh besar dalam sistem dan kebijakan di Indonesia.

Ketidakadilan gender sangat berdampak bagi anak yang menikah dibawah umur, khususnya anak perempuan. Anak perempuan yang menikah dibawah umur pastinya nanti akan putus sekolah lebih awal, lebih mungkin mengalami kesehatan yang buruk karena akan memiliki anak serta perkawinan anak termasuk rentan terjadinya kekerasan pasangan dan kurangnya pengambilan

¹⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 15

²⁰ Mansour Fakih, 2008, *“Analisis Gender dan Transformasi Sosial”*, Yogyakarta: INSISTPress, hlm 13

keputusan dalam rumah tangga. Hal ini juga akan berdampak dalam lingkungan keluarga. Keluarga idealnya adalah menjadi tempat paling aman dan nyaman. Tetapi realitanya masih ditemukan ketidakadilan dalam pembagian peran dimana menimbulkan beban ganda yang dominan dirasakan oleh istri karena masyarakat masih memosisikan laki-laki kaum kelas pertama sedangkan perempuan kaum kelas kedua.



Dalam hal ini peran Hakim sangatlah penting, karena Hakim yang mempunyai wewenang dalam memberikan penetapan perkara dispensasi kawin. Hakim dituntut untuk dapat menggali fakta hukum untuk dapat menentukan pembaruan hukum guna dapat memberikan keadilan dan perlindungan untuk para anak. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maka dari itu Hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin ini juga harus mempunyai pemahaman gender dengan disertai sensitivitas gender. Dengan hakim yang mempunyai pemahaman mengenai gender dan sensitive gender maka nantinya penetapan yang ditetapkan oleh hakim akan tetap mengedepankan kebaikan untuk anak. Karena ketika sudah menikah pastinya anak tersebut akan membangun sebuah keluarga, salah satunya di dalam sebuah keluarga tersebut setiap anggota mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berikut ini merupakan bagan atau skema dari kerangka berpikir dalam

penelitian ini:

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis, logis, dan empiris untuk mengetahui sesuatu dalam menemukan, mengembangkan atau menguji sebuah kebenaran.²¹ Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Serta hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sementara itu pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang penerapan langsung hukum normatif untuk setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat²².

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pandangan, pemahaman serta sikap sensitivitas gender hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang mana hasil dari datanya tidak berdasarkan prosedur angka.²³ Namun hasil dari datanya menggunakan prosedur deskriptif mengenai orang melalui lisan, tulisan, dan perilaku yang diteliti.²⁴ Tujuan dari jenis data kualitatif untuk mengetahui, memahami suatu kebenaran dari sebuah data.²⁵

Jenis data didapatkan dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Ngamprah, khususnya hakim yang menangani perkara permohonan

²¹ Surahman, Mochammad Rachmat, Sudibyo Supardi, 2016, *Metodologi Penelitian*, Pusdik SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, hlm 2

²² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 134

²³ Nur Sayidah, 2018, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama, hlm 14

²⁴ Salim dan Syahrudin, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media, hlm 46

²⁵ Andra Tersiana, 2018, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, hlm 10

dispensasi kawin.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sudah ditentukan sesuai dengan jenis data yang sudah ditentukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer. Data primer adalah data verbal yang dilakukan oleh subjek penelitian yaitu informan yang dipercaya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data asli yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Ngamprah yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin.
- b. Sumber data sekunder. Data-data diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer. Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan.²⁷ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - e) Kompilasi Hukum Islam
 - 2) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dianalisis dan dipahami lebih dalam.²⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer, buku, jurnal, artikel, arsip-arsip putusan, penelitian terdahulu dan data-data lain yang berhubungan dengan

²⁶ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 28

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 141

²⁸ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 23

dispensasi kawin.

- 3) Bahan hukum tersier. bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁹ berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dan interaksi antara peneliti dan informan secara tatap muka untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai pikiran, pandangan, dan pendapat dari informan tersebut. Namun dikarenakan teknologi sudah berkembang pesat maka teknik wawancara dapat dilakukan secara daring.³⁰ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin. Pengajuan pertanyaan dilakukan secara terbuka sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara untuk mendapatkan informasi.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data secara mendalam dari berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data. Mengumpulkan data yang diperoleh dari bahan yang terkumpul melalui sumber data primer dan sumber data sekunder untuk menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan pandangan

²⁹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, hlm 295

³⁰ Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, hlm 102

hakim terhadap sensitivitas gender dalam penyelesaian dispensasi kawin.

- 2) Reduksi Data. Merangkum, memilih, mengklasifikasikan pokok-pokok penting sesuai dengan sumber data primer dan sekunder untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang lebih jelas.
- 3) Penyajian Data. Menganalisis data yang sudah dirangkum, dipilih, dan diklasifikasi agar memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- 4) Kesimpulan/Verifikasi. Menarik kesimpulan dari semua data yang sudah diklasifikasi dan dianalisa terhadap hasil jawaban dari pembahasan permasalahan yang penulis teliti.

